



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO MASA JABATAN 2024-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/128/KPTS/011.2/2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 .

Memperhatikan : Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Masa Jabatan 2024-2029;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 5 Maret 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



ABDULLAH UMAR, S.Pd

**SUSUNAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO MASA JABATAN 2024-2029**

KOMISI C

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	AHMAD SUPRIYANTO, S.Pd,MH	F. GOLKAR	Ketua
2.	MUHAMAD ROZI, SH	F. PKB	Wakil Ketua
3.	MAFTUKHAN, S.Kom	F. GERINDRA	Sekretaris
4.	Dr. DYAH AYU RATNA DEWI Aa,S.Pd.M.Ag	F. PKB	Anggota
5.	DIANA HARGIANTI, SE	F. PKB	Anggota
6.	SUPRAPTO	F. GERINDRA	Anggota
7.	NATASHA DEVIANTI, S.IP.MM	F. PDI Perjuangan	Anggota
8.	MOCHLASIN AFAN, SH. MH	F. Partai Demokrat	Anggota
9.	MOCH. CHOIRUL ANAM, S.Pd.,M.AP	F. PAN BNR	Anggota
10.	BAMBANG HERMAWAN	F. PAN BNR	Anggota
11.	Drs. SUMARI, MM.	F. PPKN	Anggota
12.	SITI ROBI'AH, S.Pd	F. PPKN	Anggota

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



ABDULLOH UMAR, S.Pd